

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1 Kondisi Umum Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

2.1.1 Kondisi Geografis Desa

Desa Melung yang letak geografisnya berada di Sebelah Barat Gunung Slamet merupakan desa pinggir hutan dengan topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah rata-rata 20% – 30%, dan berada pada ketinggian 600 meter /dpl, beriklim sejuk rata-rata suhu 21⁰C – 30⁰C serta curuh hujan yang cukup tinggi rata-rata 3000 – 3500 mm per tahun.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Luas Pemukiman	58,609 Ha
Luas Sawah ½ irigasi teknis	51,000 Ha
Luas Sawah tadah hujan	10,250 Ha
Luas Perkebunan rakyat	129,816 Ha
Luas Perkantoran	0,175 Ha
Luas Sekolah	0,125 Ha
Luas Jalan	3,300 Ha
Luas Kolam	1,060 Ha
Luas Lapangan	0,280 Ha
Luas PLTA Ketenger	21,074 Ha
Luas Hutan Negara	1.042,311 Ha

Sumber: Buku profil Desa Melung 2018

Tabel 2.2

Orbitasi Desa Melung

Jarak dari Desa ke	Jarak	Waktu Tempuh
Kantor Kecamatan	11 km	30 menit
Kantor Kabupaten/Kota	20 km	1 jam
Ibukota Provinsi	295 km	5,5 jam
Ibukota Negara	367 km	8 jam

Sumber: Buku profil Desa Melung 2018

2.1.2 Batas Wilayah Desa :

Desa Melung yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Kabupaten Banyumas memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kutaliman dan Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng.
- Sebelah Utara berbatasan dengan hutan negara yang dikelola oleh Perum PERHUTANI.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ketenger dan Desa Karang Tengah Kecamatan Baturraden.

2.1.3 Jumlah Wilayah Bawahan :

Jumlah wilayah bawahan ada 4 (empat) gerumbul yang terdiri dari:

A. Kepala Dusun I dengan wilayah :

- Gerumbul Depok atau RW 01 terdiri dari 4 (empat) RT
- Gerumbul Kaliputra atau RW 02 terdiri dari 5 (lima) RT

B. Kepala Dusun II dengan wilayah :

- Gerumbul Melung atau RW 03 terdiri dari 5 (lima) RT
- Gerumbul Selarendeng atau RW 04 terdiri dari 3 (tiga) RT

2.1.4 Keadaan Penduduk

Desa Melung pada tahun 2018 memiliki 576 Kepala Keluarga (KK) Rumah dan 678 KK Nikah dengan jumlah penduduk 2.361 jiwa yang terdiri dari 1.227 Laki-Laki dan 1.134 Perempuan. Dengan rata-rata setiap keluarga terdiri atas 3 sampai 4 anggota keluarga.

Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.3

Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah laki-laki	1.227 Jiwa
Jumlah Perempuan	1.134 Jiwa
Jumlah Total	2.361 Jiwa

Sumber: Sistem Informasi Desa Melung Tahun 2018

Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin sebagai berikut :

1. Perkembangan Penduduk :

a) Jumlah Penduduk Awal Tahun 2018 : 2.333 Jiwa

Laki-laki	1.213 Jiwa
Perempuan	1.120 Jiwa

b) Petumbuhan Penduduk sepanjang Tahun 2018

Lahir	13 Jiwa
Laki-laki	4 Jiwa
Perempuan	9 Jiwa

Mati	10 Jiwa
Laki-laki	6 Jiwa
Perempuan	4 Jiwa

Dating	34 Jiwa
Laki-laki	18 Jiwa

Perempuan	16 Jiwa
-----------	---------

Pindah	6 Jiwa
Laki-laki	2 Jiwa
Perempuan	4 Jiwa

Jumlah penduduk akhir tahun 2018	2.361 Jiwa
Laki-laki	1.227 Jiwa
Perempuan	1.134

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 s/d 1	58	39	97
2.	2 s/d 4	59	62	121
3.	5 s/d 9	102	95	197
4.	10 s/d 14	118	104	222
5.	15 s/d 19	98	83	181
6.	20 s/d 24	96	87	183
7.	25 s/d 29	105	75	180
8.	30 s/d 34	106	101	207
9.	35 s/d 39	82	99	181
10.	40 s/d 44	96	73	169
11.	45 s/d 49	67	74	141
12.	50 s/d 54	57	62	119
13.	55 s/d 59	55	62	117
14.	60 s/d 64	40	43	83

15.	65 s/d 69	34	30	64
16.	70 s/d 74	29	23	52
17.	> 75	25	22	47
	JUMLAH	1.227	1.134	2.361

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan :

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dari jumlah penduduk 2.361 jiwa yang tamat SLTP 377 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.	Tidak/Belum Sekolah	283 Orang.
2.	Belum Tamat SD	176 Orang.
3.	Tidak Tamat SD	299 Orang.
4.	Tamat SD	990 Orang.
5.	Tamat SLTP	377 Orang.
6.	Tamat SLTA	188 Orang.
7.	Diploma I dan II	6 Orang.
8.	Diploma IV/ Strata I	16 Orang.

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

1.	Belum/Tdk Bekerja	570 Orang
2.	Mengurus Rumah Tangga	387 Orang
3.	Pelajar/Mahasiswa	345 Orang
4.	Pensiunan	4 Orang
5.	PNS	7 Orang
6.	TNI	2 Orang
7.	Perdagangan	12 Orang
8.	Petani/Pekebun	245 Orang
9.	Peternak	12 Orang
10.	Transportasi	3 Orang

11.	Karyawan Swasta	53 Orang
12.	Karyawan Honorer	4 Orang
13.	Karyawan BUMN	1 Orang
14.	Buruh Harian Lepas	280 Orang
15.	Buruh Tani/Perkebunan	167 Orang
16.	Buruh Peternakan	8 Orang
17.	Pembantu Rumah Tangga	2 Orang
18.	Tukang Batu	5 Orang
19.	Tukang Kayu	11 Orang
20.	Pengrajin	2 Orang
21.	Guru	11 Orang
22.	Pedagang	32 Orang
23.	Perangkat Desa	10 Orang
24.	Kepala Desa	1 Orang
25.	Wiraswasta	85 Orang
26.	Konstruksi	1 Orang
27.	Bidan	1 Orang

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

4. Sarana Dan Prasarana

a. Bidang Pertanian

Saluran dan bendungan yang ada diantaranya adalah irigasi :

- a. Bendungan dan irigasi Curug gupit
- b. Bendungan dan irigasi Watu Gayong
- c. Bendungan dan irigasi Kalimanggis/Lubang
- d. Bendungan dan Irigasi Wangan Aren
- e. Bendungan dan irigasi Wangan Wali
- f. Bendungan dan irigasi Kali Tuma
- g. Bendungan dan irigasi Wangan Kracak
- h. Bendungan Irigasi Rau
- i. Bendungan Irigasi Kaliputra
- j. Irigasi Blok Mbawang

k. Irigasi Talun

b. Bidang Perhubungan

Di Desa Melung terdapat sarana prasarana perhubungan jalan raya Kabupaten yaitu Ruas Jalan Melung – Kotaliman dan Ruas Jalan Melung – Windujaya serta Jalan – Jalan lain yaitu :

No	Nama Jalan	Konstruksi	Kondisi	Keterangan
1.	Melung-Windujaya	Aspalt	Baik	Jalan Kabupaten
2.	Melung-Kotaliman	Aspalt	Rusak	Jalan Kabupaten
3.	Melung-Kalikesur	Aspalt	Rusak	Jalan Desa
4.	Bima RW 03	Paving	Baik	Jalan desa
5.	Melati	Aspalt	Rusak	Jalan desa
6.	Menir	Rabat beton	Baik	Jalan desa
7.	Petruk	Makadam	Rusak	Jalan desa

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

c. Bidang Sosial dan Agama

Pada Tahun 2018 guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah dilaksanakan kegiatan Pengobatan Gratis kerjasama dengan Alumni SMA N 1 Purwokerto Angkatan 2015.

Adapun Jumlah sarana prasarana sosial dan peribadatan sebagai berikut :

1.	Jumlah Masjid	4
2.	Jumlah Mushola	8
3.	Jumlah TPQ/TPA	5
4.	Jumlah pemakaman	2

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

d. Bidang Pendidikan

Jumlah sarana prasarana pendidikan sebagai berikut :

1.	Jumlah SD	1
2.	Jumlah SLTP	1
3.	Pendidikan Luar Sekolah	1
4.	Taman Kanak – Kanak	1

5.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
----	----------------------------------	---

Sumber: Buku Profil Desa Melung 2018

e. Bidang Pemuda dan Olah Raga

Maju mundurnya suatu bangsa salah satunya di tangan para Pemuda karena Pemuda adalah Penerus Bangsa, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah desa Melung mengadakan pembinaan terhadap organisasi – organisasi pemuda serta mengadakan peningkatan kemampuan kepada para pemuda dengan mengikutsertakan kepelatihan-pelatihan serta peningkatan dalam bidang olah raga guna memanfaatkan sarana prasarana olah raga yang ada seperti : Lapangan sepak Bola, Lapangan Bola Voly dan Lapangan Bulu Tangkis.

f. Bidang Pemerintahan

Pelayanan masyarakat yang baik di pengaruhi juga oleh beberapa unsur di antaranya Infrastruktur yang memadai serta Aparatur pemerintah yang cukup, untuk mencukupi hal tersebut telah dilaksanakan Pembangunan Balai Desa atau Gedung Serbaguna “ Widya Mandala”, Kegiatan Pengisian Profil Data Dasar Keluarga sebagai basis data yang akan di gunakan antara lain untuk pelayanan masyarakat dalam hal surat-menyerat dengan sistem informasi desa (SID) sehingga diharapkan akan terwujud Pelayanan yang Prima, dengan mengirimkan Perangkat Desa untuk mengikuti berbagai macam pelatihan selain juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

2.1.4 Keadaan Pemerintahan Dan Kelembagaan

a. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa melung terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aparatur Pemerintah Desa Melung yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan menggunakan pola maksimal yang terdiri dari Kepala desa , Sekretaris desa, 2 Kepala Dusun, 3 Kasi, 3 Kaur dan 1 staf (kayim) berjumlah 11 orang. Sedangkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 orang.

Adapun jumlah Aparatur Pemerintah Desa Melung Akhir Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Table 2.7

Jumlah Aparatur Pemmerintah Desa Melung

No	Nama	Tempat,Tgl lahir	Jabatan	Alamat
1.	Khoerudin,S.Sos	Clp, 15-08 – 1972	Kepala Desa	02/02
2.	Timbul Yulianto	Bms, 12-07-1976	Sekretaris Desa	03/03
3.	Aris Ardiyanto	Bms, 30-01- 1982	Kadus I	03/04
4.	Laeli Hidayati	Bms, 23-01-1991	Kadus II	05/03
4.	Narwin	Bms, 16-05-1976	Kasi Kesejahteraan	05/03
5.	Widi Kurnianto	Bms, 31-8-1973	Kasi Pelayanan	01/01
6.	Sulastri	Bms, 30-08-1972	Kasi Pemerintahan	05/02
7.	Natim	Bms, 17-04-1982	Kaur Perencanaan	03/02
8.	Suryati	Bms, 25-11-1982	Kaur Umum	01/04
9.	Dulrohmat	Bms, 07-04-1965	Staff TU	03/02
10.	Suritno Bambang Margino	Bms, 17-01-1974	Kaur Keuangan	04/03

Sumber: Buku Profil Desa Melung

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Aparat Desa Melung memiliki kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban masing – masing dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban tersebut sudah diatur dalam permendagri No. 84mtahun 2015. Berikut ini merupakanmpenjelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, danwkewajiban :

1) Kepala desa

- Kepala desamberkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahanwdesa.
- Kepala desa bertugasmmenyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, danwkemasyarakatan.
- Kepalamdesa memiliki wewenang sebagaimberikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahanwdesa;
 - b. mengajukan rancanganmperaturan desa;
 - c. menetapkanwpertauran desawyang telahmmendapat persetujuan dari BPD;
 - d. menyusun danwmengajukan rancangan peraturanmdesa mengenai APBDeswuntuk dibahas dan ditetapkan bersamamBPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomianmdesa;
 - g. mengoordinasikanwpembangunan desa secarampartisipatif;

- h. mewakili wadanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang – undangan;
 - i. melaksanakan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah, melalui bupati dengan tembusan Camat;
 - j. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjalin kewenangan desa.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini, dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 menjelaskan bahwa fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dari tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyetujui peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda – agenda yang mengharuskan adanya musdes, salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salah satu

lembaga yang bakal mengawasi jalanya proses yang berjalan pada BUMDes. Berikut ini adalah bagan BadanwPermusyawaratan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melung Akhir

Tahun 2015 adalah :

No	Nama	Tempat,Tgl lahir	Jabatan	Alamat
1.	Sardi	Bms, 15-10-1970	Ketua	05/02
2.	Slamet	Bms, 09-12-1972	Wakil Ketua	03/01
3.	Sutarti	Bms, 12-04-1974	Sekretaris	03/03
4.	Ngusman	Bms, 28-08-1984	Kabid Pemerintahan	02/04
5.	Sudiro	Bms, 19-10-1974	Kabid Pembangunan	01/03
6.	Ritam Sulistiyono	Bms, 16-04-1973	Kabid Kesra	03/02
7.	Budi Ratmiko	Bms, 20-10-1978	Anggota	04/01

Sumber: Buku Profil Desa Melung

3) Sekretaris Desa

Sekretarismdesa adalah perangkat yangwmembantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakanmpengelolaan administrasiwdesa, membantu persiapan penyusunan peraturanmdesa dan bahan untuk laporan penyelenggaran pemerintah desamserta melaksanakan tugas lain yang diberikan keada kepala desa.

4) Pelaksana Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa, dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APBD desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, investasi kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

e. Kepala Seksi Pemerintah (KASI PEMERINTAH)

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintahan desa;
- melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa;
- melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam pemerintahan;
- melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data administrasi pemerintahan;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan kepala desa;
- memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua Rw dan Ketua Rt, serta membantu menyelesaikan proses administrasinya;
- melaksanakan administrasi pertanahan;
- melaksanakan fasilitas kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden;

f. Kepala Seksi Pembangunan (KASI PEMBANGUNAN) dan Staff

Kasi pembangunan mempunyai tugas pokok salah satunya membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta

penyiapan bahan usulan kegiatan. Berikut ini adalah fungsi dari kepala seksi pembangunan :

- penyiapan bantuan – bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;
- pengelolaan tugas pembantuan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (KASI KESRA) dan Staff

- mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;
- melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat;
- menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yaitu yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana;
- membantu pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat;
- membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya;

- membantumadministrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk dan kelahiran serta pengurusanwjenazah / kematian;
- Menjalankan tugas lainmyang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.

h. Kepala Dusun

Untuk melaksanakanwtugas kepala dusun memiliki fungsi :

- pembinaan ketentramanwdan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,wmobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaanmwilayah;
- mengawasi pelaksanaanmpembangunan di wilayahnya;
- melaksanakan pembinaanmkemasyarakatan dan kesadaran masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahanwdan pembangunan;
- melakukan upaya – upaya pemberdayaanmmasyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahanwdan pembangunan.

b. Lembaga Desa

Lembaga di Desa Melung adalah :

A. Lembaga Pembangunan Kemandirian Desa (LPKD)

Merupakan lembaga desa yang berkonsentrasi pada pembangunan fisik dan sebagai lembaga perencana pembangunan desa.

B. Rukun Tetangga (RT)

Adalah lembaga desa yang bertugas membantu pelaksanaan pemerintahan.

C. Rukun Warga (RW)

Merupakan lembaga desa yang bertugas mengkoordinir RT-RT diwilayahnya

D. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Merupakan lembaga desa yang bertugas memberdayakan kaum perempuan dan menangani kesehatan ibu dan anak serta tim Keluarga Berencana tingkat desa.

E. Karang Taruna

Lembaga desa yang berkonsentrasi dalam kegiatan kepemudaan baik dibidang olahraga, kesenian dan kegiatan lainnya tentang kepemudaan.

F. PAGER GUNUNG

Merupakan lembaga desa yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, kehutanan dan perkebunan. Yang terdiri dari kelompok-kelompok tani :

- a) Kelompok Tani Sida Mulya untuk wilayah gerumbul Depok dan Kaliputra yang lebih fokus pada kegiatan pertanian sawah, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hortikultura.

- b) Kelompok Tani Sida Makmur untuk wilayah Gerumbul Melung dan Selarendeng yang lebih fokus pada kegiatan pertanian sawah, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta hor-tikultura
- c) Kelompok Wanita Tani Sida Mukti
- d) Kelompok Tani Ternak Cendana Sari

G. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Lembaga desa yang berfungsi sebagai tim keamanan dan ketertiban serta tim penanggulangan bencana.

H. Tirta Cendana Sari

Merupakan lembaga yang mengurus dan menangani pengelolaan air bersih.

I. Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A)

Lembaga desa yang mengurus dan menangani Pengguna air untuk Pertanian dan Perikanan.

J. Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A)

Suatu lembaga desa yang mengurus dan menangani Kegiatan dan Pendidikan Agama Islam.

K. BUMDesa merupakan lembaga/badan usaha milik desa yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Penghasilan Asli Desa sebagai respresentasi atas usaha desa.

2. Organisasi Sosial Keagamaan

1. Nahdlatul Ulama (NU)
2. Fayat NU
3. Muslimat NU
4. IPNU-IPPNU
5. Pengurus TPQ “Kyai Melung”

3. Organisasi Kemasyarakatan

- a) Paguyuban Seni Ebeg atau Kuda Lumping/Kuda Kepang.
- b) Paguyuban Seni Calung.
- c) Paguyuban Seni Hadroh.
- d) Paguyuban seni karawitan atau gamelan

2.1.5 Keadaan Ekonomi

A. Potensi Unggulan Desa

Desa Melung masih mencanangkan menjadi Desa Pertanian Organik dengan harapan kedepan menjadikan desa Agrowisata dan Ekowisata. Hal tersebut dikarenakan letak sangat strategis berdekatan dengan lokawisata Baturraden, dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan nilai ekonomis disamping adanya PLTA Ketenger yang berada di Desa Melung dapat dijadikan wisata teknik dan pendidikan, selain juga mulai tahun 2016 juga sedang merintis pembangunan Desa Wisata yang diantaranya adalah membuka Wisata Pagubugan yang memanfaatkan lahan pesawahan tanah Ex Bengkok Desa.

Gambar 2.1

Desa Wisata Pagubugan Melung



Sumber: Data diolah peneliti

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana umumnya desa-desa pinggir hutan, untuk kondisi ekonomi masyarakat sangat rendah hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah pula, sehingga minim pengalaman dan ketrampilan yang dimiliki.

Banyak kalangan generasi muda yang keluar desa untuk mengadu nasib di kota-kota besar dengan ketrampilan dan pendidikan yang rendah, sehingga mereka pada umumnya bekerja di sektor buruh pabrik. Pendapatan rata-rata penduduk berkisar Rp. 1.200.000,- karena pada umumnya masyarakat desa Melung adalah buruh tani dengan penghasilan yang tidak tetap.

2.2 Gambaran Umum Program Gerakan Desa Membangun

1 Lokalatih dan Lokakarya

1.1 Lokalatih Penguatan Kapasitas Pemanfaatan TIK

Keberadaan komputer atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini telah masuk ke wilayah perdesaan. Penggunaan komputer sudah bukan bagian yang asing bagi pemerintah desa. Optimalisasi penggunaan perangkat teknologi adalah hal penting lain di balik keberadaan perangkat komputer. Optimalisasi ini menyangkut pemanfaatan tepat guna perangkat komputer guna menunjang pelayanan publik di kantor pemerintahan desa.

Salah satu hal penting dalam pemanfaatan teknologi komputer dalam tata laksana pelayanan dan pemerintahan adalah upaya untuk melepaskan pemerintah dari ketergantungan atas jenis sistem operasi dan aplikasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong efisiensi pembiayaan pemerintahan desa. Ketersediaan perangkat lunak bebas dan berkode sumber terbuka (*free and open source software / FOSS*) memberikan peluang luas bagi desa untuk melakukan penghematan sekaligus menghindari terjadinya gangguan pelayanan akibat gangguan virus yang marak berkembang dan menyebar di sistem operasi berbayar yang umum digunakan. Penggunaan FOSS juga menjadi bagian dari kampanye anti pembajakan, atau kampanye anti pelanggaran hak cipta dan karya intelektual yang juga melekat pada sistem operasi dan aplikasi.

Lokalatih ini terarah untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pemecahan masalah penggunaan komputer. Hal ini penting mengingat mulai

tumbuhnya ketergantungan atas perangkat tersebut pada pelayanan publik. Loklatih ini diharapkan mampu membantu pengelola desa untuk melakukan penyelesaian hambatan teknis secara cepat terkait dengan teknologi komputer selama pelayanan publik.

1.2 Loklatih Perbaikan Tata Laksana Pelayanan Publik Menggunakan Aplikasi Mitra Desa 1.0

Mitra Desa 1.0 adalah aplikasi pengelolaan pemerintahan desa yang dikembangkan oleh Infest Yogyakarta dan dengan dukungan jajaran desa-desa Gerakan Desa Membangun. Aplikasi versi 1.0 ini telah memuat beberapa perangkat dukungan pelayanan masyarakat, seperti admisnitrasi kependudukan desa, tata kelola administrasi migrasi ketenagakerjaan dan aplikasi peta digital untuk pemetaan kawasan desa. Sebagai sebuah sistem, Mitra Desa 1.0 telah mumpuni untuk digunakan oleh pemerintah Desa. Sejak versi beta 1.0, beberapa desa telah melakukan ujicoba pemakaian, seperti Desa Melung, Karangnangka, Dermaji dan Pancasan di Wilayah Kabupaten Banyumas; dan Mandalamekar di Kabupaten Tasikmalaya.

Loklatih ini akan dilaksanakan selama 1 hari bertempat di Balai pertemuan Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang pada tanggal 3 Desember 2012. Loklatih satu hari ini bertujuan untuk membangun kapasitas pengelola pemerintah desa dalam pemanfaatan TIK untuk memperbaiki pelayanan publik di level desa. Fokus kegiatan ini terletak pada penyampaian visi perbaikan pelaksanaan pelayanan publik dan penggunaan TIK sebagai alat pelayanan publik. Loklatih ini akan terdiri dari dua sesi yang berbeda, yaitu Diskusi Pemanfaatan TIK untuk perbaikan

pemerintahan desa dan keterbukaan informasi publik; dan sesi praktek penggunaan aplikasi Mitra Desa 1.0 untuk tata kelola pemerintahan desa.

1.3 Loklatih Literasi Media untuk Penggerak PKK

Media telah menjadi bagian hidup keseharian di tengah masyarakat. Ia telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Televisi, koran dan radio berubah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Kekuatan stasiun televisi selaku penyedia konten informasi seperti tak terkalahkan. Penerapan aturan model televisi berjaringan untuk memperbanyak konten lokal masih terhambat hingga saat ini. Di lain sisi, konten televisi tidak semuanya sehat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penonton. Kekerasan, fiksi dan informasi yang tidak tepat menjadi salah satu sajian yang suguhkan secara terus menerus kepada pemirsa TV. Kritis menonton televisi adalah salah satu bagian penting dalam perbaikan tata kelola informasi. Melalui pendekatan ini, warga didorong untuk menjadi penonton yang kritis: memilih tayangan, memahami efek tayangan, dan bersikap kritis terhadap tayangan yang melanggar hak atau dinilai tidak sesuai untuk dipertontonkan melalui televisi, seperti kekerasan.

Kelas ini bertujuan untuk mendorong adanya forum-forum kritis terhadap keberadaan tayangan televisi yang diinisiasi oleh desa dan dilakukan pada tingkat perdesaan. Penerapan “kritis media” ini diharapkan mampu mengurangi implikasi buruk tv terhadap penonton. Tak kalah penting, melalui pendekatan ini warga diharapkan mampu turut serta melakukan pengawasan terhadap konten tayangan televisi baik melalui jalur formal yang tersedia, maupun dengan membuat kebijakan di tingkat keluarga.

1.4 Loklatih Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Ekonomi berbasis perdesaan bukan sesuatu yang baru. Sebagai sebuah model, pengembangan ekonomi jenis ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat desa. Ketersediaan pelbagai aspek di desa membentuk situasi sosial dan ekonomi yang beragam di level desa. Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang paling masyhur dari desa. Posisi desa secara geografis dan wewenang memiliki potensi peran yang cukup besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah desa, secara fungsi, dapat mengambil peran lebih sebagai fasilitator pengembangan ekonomi masyarakat. Pemdes tidak kegi berperan sempit sebagai penanggungjawab administrasi kependudukan.

Perencanaan sistematis dan implementasi terukur dalam perencanaan pembangunan desa dapat menjadikan Pemdes memiliki peran lebih luas dalam tata kelola ekonomi dan pengembangannya di level desa. Desa dapat menjadi fasilitator penguatan kapasitas, pemantauan, media penghubung kebutuhan dan permintaan, sekaligus pelindung perekonomian masyarakat. Sebagai contoh, desa bisa membangun direktori atau daftar ekonomi produktif masyarakat yang dipasarkan melalui portal desa. Pemdes bisa membangun lembaga ekonomi desa yang berfungsi sebagai pelindung dan penguat jaminan sosial pengelolaan usaha ekonomi.

Loklatih ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas Pemdes dalam perencanaan dan implementasi penguatan ekonomi masyarakat desa. Loklatih ini secara spesifik terarah pada beberapa aspek:

1. Membangun peran desa sebagai fasilitator pengembangan ekonomi;

2. Membangun lembaga ekonomi desa;
3. Pengelolaan sumber daya ekonomi masyarakat desa;
4. Strategi pemasaran produk desa.

2 Kontes Blogger Ndeso

Kontes ini bertujuan untuk menggalang keterlibatan banyak pihak, seperti blogger, pemerintah desa, mahasiswa untuk turut serta mengarusutamakan isu pembangunan di wilayah perdesaan. Keterlibatan banyak pihak dalam penginformasian isu perdesaan diharapkan mampu mempromosikan desa, memetakan potensi dan persoalan yang muncul dalam pembangunan wilayah perdesaan.

Konsep dasar kontes blog ini adalah untuk memacu terkelolanya informasi melalui blog atau website resmi desa. Selain memperbanyak konten, kontes ini juga menawarkan konsep pendampingan pengembangan konten. Peserta tidak hanya memperoleh penilaian dari konten yang didaftarkan, melainkan juga memperoleh dukungan penguatan kapasitas dalam penulisan dan pengelolaan informasi.

Tema-tema Kontes

Pelayanan Publik di Desa

1. Membangun Kemandirian Desa
2. Membangun Ekonomi Desa
3. Keterbukaan Informasi Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

3 Rembug Desa

3.1 Rembug Desa tentang RUU Pemerintahan Desa

Pembahasan RUU menjadi bagian penting dari proses demokratisasi desa. Demokratisasi desa tidak hanya terkait dengan besaran anggaran yang dikelola desa, melainkan peran, wewenang dan cakupan kerja pemerintah desa. Kompleksitas anasir yang dikelola oleh pemerintahan desa dengan pelbagai corak membutuhkan sebuah aturan hukum berupa Undang-undang yang mampu menjawab pelbagai kebutuhan desa.

Pengelolaan sumber daya yang terletak di wilayah desa, wewenang desa adat, pengelolaan ekonomi dan partisipasi desa menjadi anasir penting yang perlu menjadi bagian pembahasan tata aturan yang mengikat pemerintahan desa. Desa sebagai pelaksana langsung pemerintahan memiliki pengalaman yang mencukupi untuk memberikan masukan terhadap rencana terbitnya undang-undang tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali masukan pemerintah desa kepada pihak legislatif terkait dengan konten perubahan dan perencanaan penyusunan Undang-undang pemerintahan desa yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3.2 Rembug Desa Tentang RUU PPILN

Desa adalah kantong terujung tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang juga dikenal sebagai buruh migran Indonesia. Undang-undang no 34 tahun 2009 menempatkan desa sebagai salah satu penanggungjawab administratif penempatan BMI di luar negeri. Pengesahan beberapa persyaratan administratif menjadi wewenang pihak pemerintah desa. Peran desa dalam penanganan migrasi tenaga kerja, faktanya, tidak terbatas pada penanganan administrasi keberangkatan. Catatan Pusat Sumber Daya Buruh Migran menunjukkan desa terbebani penanganan kasus, perlindungan dan pencegahan perdagangan manusia, pemulangan jenazah BMI, hingga pendampingan keluarga BMI yang bermasalah. Luasnya pekerjaan tersebut tidak didukung oleh cukupnya wewenang yang diberikan kepada pemerintah desa.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri (RUU-PPILN) yang akan menggantikan UU. No 39 Tahun 2004 turut memasukkan desa sebagai salah satu stakeholder yang terlibat dalam pengawasan penempatan migrasi ketenagakerjaan. Mengacu pada draf yang berkembang, wewenang yang diberikan kepada desa tidak jauh berbeda dengan peran yang diatur dalam UU. No 39. Pemerintah desa sekali lagi hanya ditempatkan sebagai petugas administratif yang tidak bisa banyak berperan untuk melindungi warga yang bermigrasi.

Rembug desa tentang UU PPILN ini bertujuan untuk menggali masukan dari pemerintah desa terkait dengan wewenang penanganan migrasi di level desa. Mengacu pada pelbagai pengalaman, usulan pihak desa ini dapat memperkaya aspek

perlindungan dalam RUU PPILN. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertemukan anggota panitia khusus pembahasan RUU PPILN dengan pihak desa selaku pihak lain yang juga bertanggungjawab atas beberapa aspek perlindungan BMI. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan usulan yang memerkaya peran desa dalam perlindungan buruh migran.

3.3 Rembug Desa Membangun

Desember 2011 menjadi titik tolak kelahiran Gerakan Desa Membangun yang kini telah beranggotakan tidak kurang dari 80 desa di beberapa kabupaten, seperti Banyumas, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciajur, Ciamis, Kulon Progo, Bantul, Majalengka dan Cirebon. Proses pada pada tahun pertama telah memunculkan berbagai ide dan diimplementasikan oleh beberapa desa anggota. Konsep Gerakan Desa Membangun sebagai ruang belajar menuju perubahan di lingkungan pemerintah yang diinisiasi oleh pemerintah desa mulai menemukan bentuk.

Rembug Desa Membangun ini menjadi forum diskusi perencanaan strategis gerakan dalam beberapa tahun mendatang. Perencanaan strategis ini akan mencakup program, perencanaan pengembangan dan rencana penguatan kapasitas anggota. Rancangan strategis ini menjadi acuan dalam pengelolaan GDM selanjutnya.

4 Ruwat Desa

Ruwat Desa desa adalah bagian penting dalam hari lahir Gerakan Desa Membangun. Ruwatan ini adalah prosesi kebudayaan untuk merefleksikan situasi lingkungan dan sosial yang berkembang. Sebagai sebuah prosesi kebudayaan ruwat desa akan melibatkan masyarakat luas, tokoh agama dan masyarakat, pemerintah dan organisasi kebudayaan. Ruwat desa ini menjadi bagian dari penguatan penjangaan lingkungan hidup di wilayah-wilayah penyangga kebutuhan sumber daya alam, seperti Melung yang menjadi tumpuan sumber air Banyumas.

Ruwatan kebudayaan ini juga akan menghadirkan pameran produk warga desa Banyumas. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkenalkan pelbagai potensi yang dimiliki desa untuk dapat ditemu kembali oleh masyarakat luas.

Salah satu sajian dalam ruwatan ini adalah kampanye penjangaan sumber daya alam melalui pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Pagelaran terbuka ini diharapkan mampu menyisipkan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat secara lebih luas.